



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK I NDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN TENTANG PENEMPATAN KOMISARIS NEGARA DI LUAR JAWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan sukarnya perhubungan dengan daerah luar Jawa sebagai akibat dari agresi Belanda, perlu ditempatkan di daerah tersebut seorang Wakil dari beberapa Kementerian dengan kekuasaan penuh dari Menteri yang diwakili;

Mengingat : pasal 22 Undang-undang Dasar;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk Kementerian yang dianggap perlu mempunyai wakil di daerah luar Jawa, Presiden dapat mengangkat seorang Komisaris Negara buat urusan Kementerian tersebut.

Pasal 2.

Wakil Kementerian itu mempunyai kekuasaan dari Menteri yang diwakili menurut petunjuk dari Menteri itu, dan diberi kedudukan serta penghasilan seperti Menteri.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Perdana Menteri,

AMIR SJAFRIFUDDIN.

Diumumkan
pada tanggal 19 Agustus 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.